



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA

Jalan Veteran No. 52 Tembilahan, Telepon/Faksimile (0768) 24563

Website : www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id, Email : puri_husada@yahoo.com



KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN
NOMOR : Kpts. 187.4/TU/2021/098

TENTANG

TIM TULIS (wakTU hemodiaLISa)DI LINGKUNGAN
RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN TAHUN 2021

PEMIMPIN BLUD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Unit Hemodialisa RSUD Puri Husada Tembilahan perlu dibentuk Tim TULIS (wakTU hemodiaLISA) di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada tentang Tim TULIS (wakTU hemodiaLISA) di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/200 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31);
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 673/XI/HK-2019 Tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim TULIS (waktu hemodialisa) di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2021.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan Kedudukannya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Pemimpin BLUD ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 22 Februari 2021

PEMIMPIN BLUD,
dr. SAUT PAKPAHAN

Lampiran : Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri
Husada Tembilaan
Nomor : Kpts. 187.4/TU/2021/098
Tanggal : 22 Februari 2021

TIM TULIS (wakTU hemodiaLISa) DI LINGKUNGAN RSUD
PURI HUSADA TEMBILAHAN TAHUN 2021

| NO | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Asnawi, SE | Penanggung Jawab |
| 2 | Zulkarnaini, S. Si. T, M. Kes | Kabid Pelayanan Keperawatan |
| 3 | Ns. Yuliana S, S.Kep | Kabid Pelayanan Medik |
| 4 | dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes | Kabid Pelayanan Non Medik |
| 5 | Dessy Srikandi, SKM | Kassubag Perencanaan Dan Pengendalian |
| 6 | Fekriyadi, AMK | Kassubag Umum Dan Kepegawaian |
| 7 | Ellyar, SE | Kassubag Keuangan Dan Perlengkapan |
| 8 | Ns. Marina, S. Kep | Kasi Pelayanan Keperawatan |
| 9 | Ns. Yetti Erika Yuliani, S. Kep | Kasi Etika Dan Mutu Keperawatan |
| 10 | Hasti Heria, S. GZ | Kasi Pelayanan Penunjang Medis |
| 11 | dr. H. Dwi Gunawan Ponidi, M.Kes | Kasi Pelayanan Medis Dan Pencegahan |
| 12 | Aan Mulyana, SKM | Kasi Rekam Medik Dan Pelaporan |
| 13 | Zoya Oktalia, SKM | Anggota |
| 14 | HJ. Fitriani, AMKL | Anggota |
| 15 | Erva Yennita, SKM | Anggota |
| 16 | Yeni Apriani, SKM | Anggota |
| 17 | Yusita Rianti, SKM | Anggota |
| 18 | M. YUSUF | Anggota |
| 19 | Awaludin, AMK | Anggota |
| 20 | Ns. Desy Aprida, S.Kep | Kepala Unit Hemodialisa |
| 21 | Dika Lestari, AMK | Anggota |
| 22 | Ns. Rosmini, S. Kep | Anggota |

| | | |
|----|-----------------------------|---------|
| 23 | Ns. SUPRIADI, S.Kep | Anggota |
| 24 | Ns. NIKEN NUR ATIRAH, S.Kep | Anggota |
| 25 | CHANORA AYU KARNIA, AMK | Anggota |
| 26 | NURMILAH, AMK | Anggota |
| 27 | ERMAWATI, AMK | Anggota |
| 28 | Ns. VIVIN AGUSTINA, S. Kep | Anggota |
| 29 | Arafit, AMK | Anggota |
| 30 | Hermanto | Anggota |
| 31 | Rosdiana | Anggota |

